

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 2 **TAHUN 1991** SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 3 TAHUN 1990 TENTANG:

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA SA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang : a. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1989 tentang Uang Leges, diundangkan pada tanggal 7 Juni 1989 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 4 Seri B No. 1, perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah:
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984 Nomor: 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 48 Tahun 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah atas beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi:
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1989 tentang Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati MUHAT I MOMOR READ IN THE WARRENCE TO A STATE OF THE PARTY OF THE P

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-KAT II PATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II PATI NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG and A some in all UANG LEGES.

dated datus anoma medida so medida ar project o

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Pati Nomor 1 Tahun 1989 tentang Uang Leges yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 April 1989 Nomor 188,3/100/1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Pati pada tanggal 7 Juni 1989 Nomor 4 Seri B No. 1, diubah sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 2 diubah dan dibaca sebagai berikut:

- Untuk legalisasi Salinan / Kutipan Akte Kelahiran / Kematian melalui Kantor Catatan Sipil.
 - a). Kelahiran:
 - (1) Warga negara Asing Rp. 2.500,00
 - (2) Warga Negara Indonesia

(keturunan) Rp. 1.500,00

- (3) Warga Negara Indonesia Asli (Islam, Kristen, Hindu / Budha) Rp. 1.000,00
- b). Kematian:
 - (1) Warga Negara Asing Rp. 2.500,00
 - (2) Warga Negara Indonesia (keturunan) Rp. 1.500,00
 - (3) Warga Negara Indonesia Asli (Islam, Kristen, Hindu / Budha) Rp. 1.000,00
- c). Surat Keterangan:
 - (1) Surat Keterangan Kenal Lahir dan Kenal Mati (khusus WNI Asli) Rp. 500,00
 - (2) Surat Keterangan Rekes

Rp. 500,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 9 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI KETUA. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI,

ttd.

ttd.

MODELES OF

PARENTE CLAREST, PLANTER

A A Privilla Action A Park Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 - 10 - 1990 Nomor 188.3 / 329 / 1990 A.n. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

> SARDJITO, SH NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 21 Januari 1991 Nomor 2 Seri B No. 1

Sekretaris Wilayah / Daerah,

endiment of the second

Drs. SOEWARTONO NIP. 500021180

A STATE OF THE STATE OF